

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N



K E P U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

160 Nomor Tahun 1983

TRIMANA

TIN PENGENDALI DAN PEMAWASAN PENGADAAN BA
RANG DAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMINBANG

: Bahwa untuk meningkatkan kelancaran, daya guna dan hasil
guna dalam pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Lamongan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka sebagai
pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun
1983 tanggal 28 Februari 1983, dipandang perlu membentuk
Tim Pengendali dan Pemawasan Pengadaan barang dan pembor-
ongan pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah -
Tingkat II Lamongan.

MEMINGKAT

: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;

4. Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1980 ;

5. Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020/- 595 tahun -

1980 ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-435 tahun 1981 ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1983 ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1983 ;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1983 ;

12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -

Timur Nomor 75 tahun 1983.

MEMERAPKAN

: KEPUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANONGAN TEN-
 GANG TII PEMENDAI DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG
 DAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH-
 TINGKAT II TANONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanong-
 an ini, dibentuk Tim Pengendali dan pengawasan peng-
 daan barang dan pemborongan pekerjaan Pemerintah kabu-
 pates Daerah Tingkat II Tanongan yang selanjutnya da-
 lam Keputusan ini disebut Tim Pengendali engadaan
 Kabupaten.

Pasal 2

Tim Pengendali engadaan Kabupaten dimaksud dalam pa-
 sal 1 Keputusan ini berkedudukan dibawah dan bertanggung
 jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanong-
 an.

Pasal 3

(1) Tim Pengendali engadaan Kabupaten mempunyai tugas
 membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanongan-
 dalam mengendalikn dan mengkoordinasikan pengada-
 an barang dan pemborongan pekerjaan yang diperlu-
 kan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanong-
 an, baik yang dilakukan melalui belangan may-
 ora tanpa belangan (pennunjukan langsung) sesuai-
 dengan peraturan dan anggaran yang tersedia ;

(2) Pengendalikn dan koordinasi dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, guna menjamin pengadaan barang dan pem-
 borongan pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan ke-
 putusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 juncto ke-
 putusan Presiden Nomor 18 tahun 1981 dan Keputusan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981.

Pasal 4

Tim Pengendali engadaan Kabupaten me-
 libut seluruh kegiatan pengadaan barang dan pemborongan
 pekerjaan untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Daerah -
 Tingkat II Tanongan atas beban biaya Anggaran Penda-
 an dan belanja Daerah Tingkat II Tanongan dengan nilai-
 Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan -
 oleh unit-unit kerja dilangkungan Pemerintah Kabupaten-
 Daerah Tingkat II Tanongan.

Pasal 5

Pengadaan barang dan Pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 keputusan ini, baik yang dilaksanakan melalui pelelangan maupun penunjukan langsung, sebelum diputuskan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, terlebih dahulu diajukan kepada Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 5 dengan tugas kep tugas tersebut dalam pasal 4 keputusan ini, Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Penelitian dan penilaian pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan yang dilakukan oleh Unit-unit kerja ditunjuk Pemerintah Kabupaten dan Daerah Tingkat II Lamongan, baik yang dilakukan melalui pelelangan maupun tanpa melalui pelelangan (penunjukan langsung) ;
- b. Koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan yang telah ditetapkan ;
- c. Pembinaan administratif dan dokumentasi pengadaan barang dan pemborongan pekerjaan ;
- d. Penyusunan laporan mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 7

(1) Susunan Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini adalah sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Inspektori Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- Anggota : 1. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

- 2. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- 3. Kepala Bagian Hukum dan Orta Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- 4. Pemeriksa Keuangan, Perencanaan dan Peralatan Inspektori Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

- Sekretaris : Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat -
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol Sekretariat -

Gesla

- (2) Susunan Anggota Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten dapat ditambah bila dianggap perlu.

Pasal 8

Tata Kerja Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi dapat dibentuk Sekretariat Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten dengan beberapa Staf-Sekretariat.

Pasal 10

Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengendali Pengadaan Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 17 Juli 1982
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektori Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian/Kantor/Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

SUTRISNO SUDIRDJO
NIK H 6617/D